



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian Perjalanan Dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Perjalanan Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2023);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Gorontalo (berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM-PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kabupaten/kota dan/atau dalam kabupaten/kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan di dalam negeri.
19. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam kota Gorontalo dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kabupaten yang bersangkutan sampai dengan 8 (delapan) jam dan lebih dari 8 (delapan) jam.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

21. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
22. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat tugas untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya ST.
24. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
25. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
26. Biaya penginapan adalah biaya atas penggunaan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
27. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
28. Biaya taksi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah.
29. Sewa kendaraan dalam kota adalah sewa kendaraan dalam kota tujuan tempat perjalanan dinas yang diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
30. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pejabat lain, dan Pihak lain.
31. Pejabat lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
32. Pihak lain adalah PPPK Paruh Waktu, Pegawai Tidak Tetap, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur, Pejabat lain dan pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
33. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Pengurus PKK Provinsi Gorontalo.

34. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi- Komisi yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan PA/KPA, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo.
36. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
37. *At cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. Tempat kedudukan adalah kota/kabupaten tempat kantor/satuan kerja berada.
39. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
40. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
41. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
42. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
43. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
44. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Perjalanan Dinas Pindah;
- c. Pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya Perjalanan Dinas;

dan

- d. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
 - c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau surat rujukan dokter yang berkompetensi dikhkususkan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah;
- h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) setara S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
- j. Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas yang sedang melaksanakan perjalanan dinas meninggal dunia dalam perjalanan atau saat berada di tempat tujuan:
 - 1. dikategorikan dalam kriteria tewas dalam tugas;
 - 2. diberikan hak-hak kepegawaiannya terkait tewas dalam tugas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - 3. biaya pengurusan jenazah dan pemulangan ke daerah asal dapat dibebankan pada anggaran perjalanan dinas;
 - 4. biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi, biaya pengurusan jenazah, biaya transportasi jenazah ke tempat asal, biaya pendamping dari instansi tempat bekerja atau keluarga;
 - 5. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - 6. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas jabatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam telaah perjalanan dinas dan diterbitkan ST.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penerbitan SPD.

- (3) Tata cara penerbitan dan format telaahan Perjalanan Dinas, ST, dan SPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi perjalanan dinas;
 - sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - biaya jemput/mengantar jenazah.
- (2) Standar biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- uang makan;
 - uang transport lokal; dan
 - uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam serta dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- (3) Besaran uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal.
- (5) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan.
- (6) Pemberian uang transportasi dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 8

Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), hanya diberikan khusus untuk pelaksanaan tugas dan fungsi oleh SKPD dibidang:

- a. pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
- b. peningkatan kepatuhan dan penegakkan hukum dibidang pendapatan UPTD di wilayah kerjanya;
- c. pelayanan lalu lintas jalan;
- d. pelaksanaan tugas operasional maupun kegiatan teknis penunjang dinas bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kantor Pengelolaan Hutan (KPH);
- e. pelayanan kesehatan bagi korban bencana atau krisis Kesehatan dibidang pelayanan Kesehatan;
- f. kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD serta pendamping;
- g. kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa penegakan hukum norma ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial;
- h. kegiatan penanganan bencana pada status tanggap darurat bencana;
- i. pelayanan pengawalan, pengamanan dan penegakkan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. protokoler pimpinan;
- k. pelayanan keprotokoleran oleh Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sub bidang Penghubung di Makassar;
- l. Seluruh SKPD untuk kegiatan survei, verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara massal tingkat Provinsi Gorontalo; dan
- m. uang harian yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pasal 9

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tiket pesawat/bus/kereta api/transportasi air;
 - b. biaya taksi atau angkutan umum lain sejenisnya; dan
 - c. biaya transpor perjalanan darat antar kota atau sekali jalan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk taksi bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun dipertanggungjawabkan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi, meliputi:
 - a. Keberangkatan:
 1. dari kantor atau tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk

- keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, termasuk biaya pergi/pulang dari tempat menginap ke tempat kegiatan.
 - b. kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal; atau
 3. lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya transportasi darat dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi (*one way*) atau sekali jalan.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas biasa dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan.
 - (6) Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi dan diberikan biaya bahan bakar minyak yang dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil) dan melampirkan struk bahan bakar minyak dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan
 - (7) Selain kendaraan dinas dan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan taksi.
 - (8) Biaya transport untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota yang memerlukan biaya alat transport khusus antara lain seperti ojek, kapal katinting, lanting, yang tidak bisa dilalui oleh alat transportasi umum resmi, maka dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil), dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti kuitansi resmi, maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil.
 - (9) Khusus untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah

serta Pejabat yang disetarakan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).

- (10) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).
- (11) Pemberian dan besaran nilai biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diberikan secara riil (*at cost*) sesuai penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 12

Tingkat biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD

disetarakan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya serta pendidikan dan pelatihan yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, dapat dibebankan pada APBD.
- (2) Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal biaya penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, ajudan Gubernur/wakil Gubernur, menggunakan pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak terdapat penerbangan langsung, pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan pada saat transit yang dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melaksanakan tugas lebih dari satu penugasan untuk waktu terpisah, diberikan tambahan biaya penginapan diantara penugasan pertama dan penugasan berikutnya untuk paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Penugasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang bersifat penting dan tidak bisa ditunda dan dibuktikan dengan surat undangan dan/atau surat tugas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan ST dan SPD melalui program aplikasi SIM-PD.
- (2) Jumlah uang muka Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari perhitungan perkiraan rincian biaya Perjalanan Dinas yang dibutuhkan.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar Daerah paling lama 5 (lima hari) untuk satu tujuan.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota dalam Daerah paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat Kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa pada Kabupaten/Kota yang sama paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2,) dan ayat (3), melebihi hari yang telah ditentukan dalam ST, harus dijelaskan dalam telaahan staf dengan persetujuan pimpinan.

BAB III
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/PNS

- yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
- d. pemulangan Pegawai Non-PNS yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non-PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
 - f. pengembalian Pejabat Negara/PNS yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan/atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pemulangan dari tempat kedudukan tugas terakhir ke tempat semula bagi pegawai yang pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, yang bertugas di:
- a. luar Daerah, seperti ASN yang dipekerjakan di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan memangku jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Tinggi Pratama serta Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta/Makassar dan/atau UPTD/Cabang Dinas;
 - b. dalam Daerah, yaitu kantor UPT/Cabang Dinas yang berada di Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemulangan keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e.
- (3) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal surat keputusan pindah, pensiun, atau pemberhentian dengan hak pensiun, atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.
- (4) Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan secara lumpsum dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan ST untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 22

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. satuan biaya yang berlaku berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan pergudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Keputusan Gubernur.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

BAB IV STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPD.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas jabatan selesai dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan pembayaran langsung dilakukan melalui/kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan/atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan/atau
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat tugas atau keputusan pindah;
- b. kwitansi tanda terima uang muka; dan
- c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 28

- (1) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 29

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang

seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan pembayaran langsung kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan surat perintah membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan surat perintah pencairan dana oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas, yang dibuat sesuai format yang diatur dalam Keputusan Gubernur;
 - surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format yang diatur dalam Keputusan Gubernur; dan
 - pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dikembalikan/*refund*.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. ST;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dengan ketentuan:
 1. pejabat yang menandatangani keberangkatan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. untuk Dinas/Badan pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk Sekretariat Daerah pejabat yang meneliti kepulangan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi berupa kwitansi atau struk pembayaran atau voucher lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan dan foto copy STNK;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) dan dibayarkan secara non tunai; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan

melampirkan dokumentasi/foto.

Pasal 34

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai pertanggungjawaban uang persediaan atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan pembayaran langsung perjalanan dinas.
- (4) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada PPTK

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 35

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan program aplikasi SIM-PD yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa yang mengharuskan diberlakukannya protokol kesehatan maka Pelaksana Perjalanan Dinas mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan yang berlaku.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

~ 23 ~

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,

SEKRETARIAT

DAERAH

Mohamad Idrizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011